

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
PENERBITAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN KREDIT DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
NOMOR:21/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP)

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara - Jakarta



Oleh;

NAMA	:	Ratu Shyfa Nur Chodiza
NIM	:	205180176
Program Peminatan	:	Notaris

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022

Pengesahan

Nama : RATU SHYFA NUR CHODIZA
NIM : 205180176
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Tanggung jawab Hukum Notaris terhadap Penyalahgunaan Penerbitan Covernote dalam Perjanjian Kredit di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :21/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP).
Title : Legal Liability of Notaries for Misuse of Covernote Issuance in Credit Agreements in Indonesia (Case Study: Pangkalpinang District Court Decision Number: 21/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP).

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. H.K. MARTONO, S.H., LLM., Dr., Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 19-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : RATU SHYFA NUR CHODIZA
NIM : 205180176
Program Studi : HUKUM
Judul : Tanggung jawab Hukum Notaris terhadap Penyalahgunaan Penerbitan Covernote dalam Perjanjian Kredit di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :21/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP).

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 04-Juli-2022

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penyalahgunaan Penerbitan *Covernote* Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor:21/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, dan sekaligus sebagai pembimbing yang selama ini selalu mengingatkan dan mengarahkan serta mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi tepat waktu pada program Sarjana Hukum (SH). Penulis sangat bersyukur karena kesabaran dan perhatian Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., tidak hanya sebatas arahan dan bimbingan penulisan skripsi, tetapi juga beliau terus mendorong dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan terus belajar dengan studi lanjut ke program Pascasarjana, serta nasehat-nasehat lainnya yang sangat berarti dan memberikan makna bagi kehidupan penulis ke depan. Semoga Allah SWT selalu memberkati dan

terus memberikan limpahan nikmat sehat serta perlindungan kepada beliau dalam mengarahkan dan membimbing serta mengantarkan kesuksesan dalam studi para mahasiswa lainnya baik di program Sarjana maupun Pascasarjana, Aamiin Ya Rabal Alamin.

2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Untar, yang telah memberikan arahan dan nasehat serta bimbingan selama menjadi Asisten Mahasiswa dan menjalani proses studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
3. Ketua Program Studi, dan seluruh Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, yang telah memberikan semangat dan bimbingan belajar serta bantuan selama proses menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
4. Harvey Nicholas Xavier, anak laki-laki pertama penulis dan satu-satunya. Yang telah membuat hidup penulis menjadi lebih berwarna serta membuat penulis semangat dalam menjalani kehidupan ini, memilikinya adalah salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan untuk penulis. Penulis sangat beruntung memiliki anak laki-laki yang sangat tampan dan baik hatinya. Teruntuk anakku, hidupku, jiwa ragaku, terima kasih sudah hadir didalam kehidupanku, terima kasih sudah menemani perjuangan hidupku. Aku sangat mencintai dan menyayangimu dengan setiap detak jantungku.
5. Cholillah, TB A. Katamsi, selaku orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, serta Keluarga dan Tedy Komala, selaku orang terdekat didalam hidup penulis. Terima kasih atas doa serta dukungan yang selalu

dilimpahkan kepada penulis, terima kasih untuk selalu mempercayai, dan terima kasih atas arahan serta nasehat yang sangat luar biasa baiknya untuk masa depan penulis. Tiada kata yang dapat saya ucapkan lagi untuk kebaikan-kebaikan yang diberikan selama ini. Penulis sangatlah beruntung memiliki kalian didalam hidup penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan YME.

6. Elisa Novianti S.H., Sahabat terbaik yang selalu mendukung serta memberikan nasehat yang baik untuk penulis. Terima kasih selalu ada untuk penulis dalam kondisi apapun serta mempercayai penulis dan terima kasih sudah hadir dikehidupan penulis.
7. Jesselyn Valeriee S.H., Jennyver Willyanto S.H., Michelle Viandy S.H., Windisen S.H., Verdy Verdianto, Brenda Manuel S.H., Thomas, Madeline Lie S.H., Christy A Ratu, Doni, Deni, selaku Sahabat yang selalu memberikan dukungan dalam situasi apapun. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup penulis.

Pada akhirnya, penulis menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan. Penulis dengan senang hati akan menerima segala masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 23 Juni 2022



Ratu Shyfa Nur Chodiza (205180176)

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Abstrak	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II: KEDUDUKAN COVER NOTE NOTARIS BERKAITAN DENGAN PRINSIP PERJANJIAN KREDIT BANK	
A. Teori Perjanjian	27
B. Perjanjian Kredit Bank	39
C. Teori Hukum Jaminan	55
D. Teori Hak Tanggungan	60
BAB III: TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN COVERNOTE PERJANJIAN KREDIT BANK	
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum	72
BAB VI: TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM COVERNOTE NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK	
A. Tanggung Jawab Hukum Covernote Notaris dan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Bank	100
B. Akibat Hukum Penyalahgunaan Penerbitan Covernote Notaris	115
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Ratu Shyfa Nur Chodiza
(B) N I M : 205180176.
(C) Halaman : viii + 126 + 50 + 2011.
(D) Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penyalahgunaan Penerbitan *Covernote* Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor:21/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP).
(E) Kata kunci : *Covernote*, Notaris, Tanggung Jawab, Akibat Hukum.
(F) Isi :

Covernote merupakan surat keterangan yang dibuat dan diterbitkan oleh notaris. Pada umumnya *covernote* digunakan dalam proses permohonan perjanjian kredit ke Bank dengan jaminan hak atas tanah yang telah diikat jaminan hak tanggungan. Dalam perkembangannya dan sesuai kebutuhan jaminan hak atas tanah dapat digantikan sementara, jika sedang dalam proses pengurusan pensertifikatan oleh notaris. Namun jika dalam praktik terjadi penyalahgunaan pembuatan dan penerbitan *covernote* maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum pembuatan dan penerbitan *covernote* oleh notaris ternyata belum di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga menimbulkan akibat hukum dan terjadi kekosongan norma hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum notaris terhadap penyalahgunaan penerbitan *covernote* dalam perjanjian kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp., dan bagaimana akibat hukum terhadap penerbitan *covernote* yang dibuat oleh notaris dalam perjanjian kredit di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Penelitian ini berkesimpulan bahwa bentuk dari tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan penyalahgunaan penerbitan *covernote* adalah pemberian sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administrasi. Oleh karena dalam masalah kasus ini merupakan kasus tindak pidana, maka sanksi yang diberikan/ dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran hukum adalah sanksi pidana, sedangkan sanksi administrasi diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Akibat hukum bagi notaris jika gagal dalam melaksanakan *covernote*, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban untuk segera menyelesaiannya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerbitan dan pelaksanaan *covernote* yang dibuat oleh notaris, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi hukum dan/atau sanksi administrasi. Pada dasarnya *covernote* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia. Penerbitan dan pembuatan *covernote* oleh Notaris tidak memiliki dasar norma hukum karena dibuat berdasarkan suatu kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, sehingga dipercaya dan dianggap sebagai suatu produk hukum yang mengikat. Notaris berwenang dalam menerbitkan *covernote* karena tergolong

bentuk perjanjian yang mengikat para pihak meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hanya diatur berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

- (G) Acuan : 50 (2011-2022).
- (H) Pembimbing : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
- (I) Penulis : Ratu Shyfa Nur Chodiza (NIM: 202180176)

